



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205

Fax. (0287) 381423 Kode Pos 54311

Kebumen, 13 Februari 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
3. Camat Adimulyo
4. Terlampir
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 975/385

TENTANG

Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) Pada Hewan Ternak

1. Dasar : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

2. Dasar : Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah nomor : 524.3/4504, tanggal 26 Desember 2022 perihal Tindak Lanjut Perkembangan *Lumpy Skin Disease* (LSD) di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi, mencegah dan memitigasi risiko secara dini serta meminimalkan kerugian ekonomi peternak. Hewan terinfeksi PMK dapat menyebabkan kematian pada ternak, penurunan produksi susu hingga 70 - 80 % dan biaya pemberantasannya mahal. Hewan terinfeksi LSD tidak dapat pulih ke tingkat produksi yang sama, kerusakan permanen pada kulit dan kemajiran.

Strategi pengendalian PMK dan LSD dengan vaksinasi darurat dan pengendalian vektor. Dalam rangka upaya pengendalian PMK maupun LSD, maka pengawasan lalu lintas ternak pada tingkat peternak, pasar dan pengawasan lalu lintas antar wilayah perlu ditingkatkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka :

1. Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dimohon untuk lebih intensif menjaga higiene dan sanitasi lingkungan pasar hewan guna pengendalian PMK dan vektor (lalat, nyamuk, caplak) penyebar LSD dengan melakukan desinsektisasi.

2. Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan dimohon mengintruksikan kepada Koordinator Puskesmas, Petugas Pasar Hewan dan Petugas Rumah Potong Hewan agar mempercepat dan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

meningkatkan tindakan dan upaya teknis pelayanan kesehatan hewan (*active service*) secara konkrit dan efektif dalam penanganan PMK dan LSD sebagai berikut :

a. Melaksanakan pendataan hewan ternak (sapi dan kerbau) di wilayah kerja masing-masing yang akan dilaksanakan vaksinasi PMK 1, 2 maupun booster dengan menyertakan fotocopy KTP pemilik ternak serta nomor HP dan berkoordinasi dengan kepala desa terkait.

b. Mensosialisasikan bahwa vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara teknis aman dengan persyaratan : hewan sehat, umur minimal 2 minggu dan tidak terinfeksi PMK.

c. Lalu lintas hewan rentan PMK Antar Provinsi dan Dalam Provinsi untuk tujuan perdagangan dilaksanakan dengan ketentuan : telah menerima vaksin minimal dosis 1, hewan yang sehat disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Veteriner (SV), telah dikarantina, menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, biosecurity terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum perjalanan, saat perjalanan dan sampai tujuan.

d. Lalu lintas hewan rentan PMK Antar Provinsi dan Dalam Provinsi untuk tujuan perbibitan dan indukan dilaksanakan dengan ketentuan : telah menerima vaksin minimal dosis 2, hewan yang sehat disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Veteriner (SV), telah dikarantina, menerapkan desinfeksi, dekontaminasi, biosecurity terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak sebelum perjalanan, saat perjalanan dan sampai tujuan.

e. Melakukan pembinaan kepada pemilik, penggembala, pemelihara sapi atau kerbau, pedagang ternak atau setiap orang yang kontak dengan hewan rentan untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus penyakit atau kematian pada sapi atau kerbau, dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada LSD.

f. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian pada sapi dan kerbau dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada LSD melalui iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional).

g. Melakukan desinfeksi dan desinsektisasi terhadap hewan rentan dan alat angkut.

h. Memperketat pengawasan lalulintas ternak dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan serta media pembawa penyakit lainnya melalui dokumen SKKH/sertifikat veteriner.

i. Merespon setiap kejadian yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen/Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta.

j. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar tempat pemasukan dan pengeluaran terkait : bahaya dan resiko masuk dan menyebarnya LSD, kerugian ekonomi dari masuknya LSD, tidak membeli hewan ternak rentan LSD yang dijual murah terutama di wilayah yang terdapat laporan.

3. Kepada Camat se-Kabupaten Kebumen dimohon untuk menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kebumen untuk menyebarluaskan informasi dan mendukung kegiatan penanggulangan PMK dan penanggulangan LSD pada ternak yang berpotensi menyebar di Kabupaten Kebumen.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.

Pembina Utama Madya

NIP.196411171992011002

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen.

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
3.	Camat Adimulyo
4.	Camat Alian
5.	Camat Ambal
6.	Camat Ayah
7.	Camat Bonorowo
8.	Camat Buayan
9.	Camat Buluspesantren
10.	Camat Gombang
11.	Camat Karanganyar
12.	Camat Karanggayam
13.	Camat Karangsambung
14.	Camat Kebumen
15.	Camat Klirong
16.	Camat Kutowinangun
17.	Camat Kuwarasan
18.	Camat Mirit
19.	Camat Padureso
20.	Camat Pejagoan
21.	Camat Petanahan
22.	Camat Poncowarno
23.	Camat Prembun
24.	Camat Puring
25.	Camat Rowokele
26.	Camat Sadang
27.	Camat Sempor
28.	Camat Sruweng